



PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 42

TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang 42 Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 3);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA .

Pasal I

Ketentuan Romawi VI, Romawi VII, Romawi IX dan Romawi X Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 20), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015
WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 21

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang
 Nomor : 21 Tahun 2015
 Tanggal : 6 April 2015
 Tentang : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

VI.
 Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Seni dan Budaya
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pembinaan, pengawasan seni dan budaya

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pembinaan, pengawasan seni dan budaya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan Seni dan Budaya 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan Seni dan Budaya dan SKPD yang berkaitan dengan urusan pembinaan, pengawasan seni dan budaya 2.1 Menyiapkan bahan pedoman teknis perlindungan, pengembangan, pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual (HKI) pada bidang kebudayaan dan seni 2.2 Menyiapkan bahan pedoman teknis dalam pemberian penghargaan dan usulan pemberian penghargaan bagi insan/lembaga yang berjasa dibidang seni dan budaya 2.3 Menyiapkan bahan pedoman teknis pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang seni dan budaya 2.4 Menyiapkan bahan fasilitasi dan advokasi kepada instansi/lembaga kesenian 2.5 Menyiapkan bahan administrasi dalam pemberian perijinan dan rekomendasi kepada kelompok seni budaya dan Pelaksana Seni
2	Penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan seni dan budaya	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi urusan pembinaan, pengawasan seni dan budaya agar sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
3	Pemantauan dan evaluasi urusan pembinaan, pengawasan seni dan budaya	4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	

VII.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Promosi Seni dan Budaya
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan promosi seni dan budaya

No	Fungsi	Urutug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1,1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan promosi seni dan budaya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1,2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Seni dan Budaya 1,3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Promosi Seni dan Budaya dan SKPD yang berkaitan dengan urusan promosi seni dan budaya 2,1 Menyiapkan bahan pedoman dalam penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya 2,2 Mengembangkan dan melestarikan apresiasi seni dan budaya 2,3 Menginventarisasi dan mengkaji terhadap potensi seni dan budaya 2,4 Menyiapkan bahan koordinasi, pemeliharaan, pemakaian bidang seni dan budaya 2,5 Menyiapkan bahan promosi seni dan budaya baik di dalam maupun di luar negeri 2,6 Menyiapkan bahan penyebarluasan dan informasi seni dan budaya 2,7 Menyelenggarakan pengembangan SDM/tetaga promosi seni dan budaya
2	Penyelenggaraan urusan teknik sarana dan prasarana angkutan jalan	3,1 Menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi terhadap kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pertunjukan kesenian 3,2 Menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi terhadap kemitraan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan seni dan budaya 3,3 Menyiapkan bahan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama dalam dan/ atau luar negeri
3	Penyelenggaraan urusan kerjasama dan kemitraan seni dan budaya	4,1 Melakukan pemanatauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan promosi seni dan budaya agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 5,1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 5,2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 5,3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 5,4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 5,5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
6	Pelaksanaan tugas lain-lain	6,1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

IX.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan objek wisata

No	Fungsi	Urutug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1,1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan objek wisata dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1,2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata 1,3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata dan SKPD yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan objek wisata
2	Penyelenggaraan urusan pembinaan objek wisata	2,1 Mempersiapkan data dan bahan-bahan penyuluhan dan pembinaan masyarakat 2,2 Menyiapkan bahan pengawasan dan monitoring objek wisata 2,3 Melaksanakan pembinaan terhadap pramu wisata 2,4 Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan wisata 2,5 Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata dan pemandu wisata
3	Penyelenggaraan urusan Pengembangan objek wisata	3,1 Menyiapkan bahan pedoman teknis rencana pengembangan daerah tujuan wisata sebagai distenisasi yang meliputi Induk, Pengembangan Daerah (RIPDA), Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata (RIPK), Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPWF), Rencana Detail Pengembangan Fasilitasi Pariwisata (RDPEF) 3,2 Menyiapkan bahan koordinasi dalam pengembangan pembangunan dan rehabilitasi objek dan daya tarik wisata 3,3 Mempersiapkan data sebagai bahan dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata (ODTW) 3,4 Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan investor dalam rangka pengembangan objek dan daya tarik wisata (ODTW) 3,5 Melaksanakan inventarisasi terhadap potensi dan objek daya tarik wisata
4	Pemantauan dan evaluasi urusan pembinaan dan pengembangan objek wisata	4,1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan objek wisata agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
5	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	5,1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 5,2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 5,3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 5,4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 5,5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
6	Pelaksanaan tugas lain-lain	6,1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

X.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Promosi Wisata
 Tugas Pokok : Melaksanakan urusan sarana prasarana dan promosi wisata

No	Fungsi	Urut
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan gansarana prasarana dan promosi wisata dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Promosi Wisata 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Promosi Wisata dan SKPD yang berkaitan dengan urusan sarana prasarana dan promosi wisata
2	Penyelenggaraan urusan sarana prasarana wisata	2.1 Menginventarisasi usaha jasa sarana pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata OTIW, impresariat/hiburan dan lain-lain 2.2 Menyiapkan bahan dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap usaha jasa sarana pariwisata 2.3 Menyiapkan bahan pembinaan dan pengiriman putra-putri pariwisata 2.4 Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap usaha jasa sarana pariwisata
3	Penyelenggaraan urusan kemitraan dan promosi wisata	3.1 Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan usaha jasa sarana pariwisata dengan kemitraan 3.2 Menyiapkan bahan dalam penyusunan strategi promosi pariwisata dan menganalisa pasar pariwisata 3.3 Menyiapkan bahan-bahan promosi pariwisata baik promosi langsung maupun melalui media termasuk sistem informasi pariwisata daerah 3.4 Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan promosi pariwisata dengan kemitraan 3.5 Melaksanakan seleksi pada peminat wisata guna mempromosikan wisata daerah 3.6 Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan stake holder guna mempromosikan daerah tujuan wisata dan usaha pariwisata 3.7 Menyelenggarakan pengembangan SDM/tenaga promosi wisata
4	Penyelenggaraan urusan perijinan pariwisata	4.1 Menyiapkan bahan pedoman administrasi teknis perijinan dan daftar ulang usaha dibidang sarana pariwisata dan jasa usaha
5	Pemanfaatan dan evaluasi urusan sarana prasarana dan promosi wisata	5.1 Melakukan pemanfaatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan sarana prasarana dan promosi wisata agar sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
6	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	6.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 6.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 6.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 6.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 6.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
7	Pelaksanaan tugas lain-lain	7.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA